ANALISIS PRATEK JUAL BELI USAHA TANI KARET MENURUT PERSPEKIF EKONOMI ISLAM DESA SUNGAI TONANG KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Sayarat Untuk Memeperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Ekonomi Islam

Oleh:

M. KHAIRUL

NIM: 3219279

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) BUKITINGGI

T.A 2023/2024

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Khairul

Nim : 3219279

Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Tonang, 10 Januari 2001

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi Bisnis Islam

Judul Skripsi : Analisis Praktek Jual Beli Usaha Tani Karet Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara.

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah (Skripsi) penulis dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis . Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar sarjana penulis dicopot hingga batas waktu yang di tentukan. Demikian pernyataan penulis buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Tanang, 27 Juli 2024

Yang menyatakan

M.Khairul

Nim. 3219279

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI USAHA TANI KARET MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Di Desa Sungai Tanang Kecamatan kampar Utara Kabupaten Kampar" yang ditulis oleh M. Khairul, NIM 3219279, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini dilatar belakangi oleh Fenomena yang terjadi di masyarakat, dimana masih ada ditemukan banyaknya benda lain yang terdapat dalam gumpalan karet Petani, sehingga menyebabkan bertambahnya berat karet tersebut, seolah-olah hal ini tidak menjadi kekhawatiran di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam, padahal jual beli ini tidak sesuai dengan syariat tidak dibenarkan oleh Islam.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli karet, dan tinjauan perspektif Ekonomi Islam terhadap jual beli karet di Desa Sungai Tanang kecamatan Kampar Utara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis data menggunakan pengumpulan data,reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dan informan dalam penelitian ini berjumlah 2 orang.

Berdasarkan hasil penelitian ini , penulis berkesimpulan bahwa Praktek Jual beli karet di Desa Sungai Tanang tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam Ekonomi Islam karena adanya pengurangan timbangan yang dilakukan oleh toke karet dan penambahan bahan lain yang dilakukan oleh petani karet sebagai penambah berat timbangan jual beli seperti ini sudah jelas menyalahi syarat jual beli pada objek jual beli dan sikap pada subjek jual beli. Selain itu juga terdapat sikap tidak jujur, tidak amanah, kategori tadlis dan tathfif yang sangat dilarang dalam hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat Kuasa dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :"**Analisis Jual Beli Usaha Tani Karet Menurut Perspektif Ekonomi Islam Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar**". Shalawat beserta salam penulis do'akan supaya tercurah kepada Nabi besar yakni Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari izin Allah SWT, serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada ayahanda **Basri** dan ibunda **Hamida** yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dan menyekolahkan penulis sampai ke jenjang Strata Satu ini. Serta terimakasih tak terhingga kepada saudara penulis **Zamrius, Lisnarti, Hasrita,** dan **Khairunnas**. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr Ridha Ahida, M. Hum, beserta Bapak Wakil Rektor I Bapak Dr. Asyari, M. Si, Ibu Wakil Rektor II Dr. Zulfani Sesmiarni, M. Pd, Bapak Wakil Rektor III Dr. H. Arman Husni, MA yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani Pendidikan di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Dr. Hesi Eka Puteri, SE, M.Si serta Ketua Program Studi Ekonomi Islam yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani Pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Dosen Penasehat Akademik (PA), Bapak Dr. Awaluddin yang telah berkenan meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan nasehat kepada penulis dalam menjalani perkuliahan.
4. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Rahmi, MA yang telah memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani Pendidikan dan bimbingan skripsi serta telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan dara-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Camat Kecamatan Kampar Utara, Bapak Kepala Desa Sungai Tanang beserta staf yang telah memberikan informasi dan keterangan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara. Serta kepada Toke dan Petani Karet yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

7. Teman-teman Fakultas Ekonomi Islam terkhusus kepada rekan-rekan Ekonomi Islam Angkatan 2019 yang telah bersama-sama berjuang dari semester awal sampai sekarang.
8. Seluruh pihak yang telah membantu, baik berupa moril maupun materil yang telah ikut andil dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ekonomi Islam.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

PERNYATAAN ORISINALITAS ii

ABSTRAK..... iii

KATA PENGANTAR..... iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identivikasi Masalah..... 9

C. Batasan Masalah..... 9

D. Rumusan Masalah 9

E. Tujuan Penelitian 10

F. Manfaat Penelitian..... 10

G. Penjelasan Judul 11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori..... 13

1. Pengertian Jual Beli 13

2. Dasar Hukum Jual Beli 14

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Islam 16

4. Macam-Macam Jual Beli Dalam Islam 20

5. Tadlis 29

B. Kajian Terdahulu 27

C. istematika Penelitian..... 29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A.Metodologi Penelitian 31

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Monografi Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara 44

B. Analisis Jual Beli Usaha Tani Karet Menurut Perspektif Ekonomi Islam Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Karet Di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara..... 49
2. Praktek Jual Beli Karet Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara 54

BAB V PENTUP

A. Kesimpulan 60

B. Saran..... 61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong- menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing baik dengan jual beli, sewa- menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Oleh sebab itu agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan teraturnya muamalat, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga berbantahan dan dendam-mendendam tidak akan terjadi.

Salah satu praktik jual beli yang rutin dan hampir mayoritas memenuhi hajat hidup masyarakat adalah jual beli karet. Karet adalah bahan dasar berbagai keperluan masyarakat Indonesia bahkan dunia. Karena jual beli karet adalah praktik yang urgen dan dipandang penting, maka sangat perlu kiranya untuk mengetahui keabsahan praktik jual belinya menurut pandangan hukum Islam. Jual beli karet antara petani, pengempul dan perusahaan sudah berlangsung lama bahkan karet menjadi bahan impor yang sempat diunggulkan. Harga yang rendah selalu membuat masyarakat tidak tenang. Banyak buruh-buruh sadap kesulitan, ada yang diberhentikan atau dikurangi pembayarannya. Penentuan harga karet itu yang menentukan adalah dari pihak pembeli/tengkulak saja. Jelas pendapatan masyarakat berkurang jika

harga karet yang ditentukan pembeli itu murah. Dalam melaksanakan transaksi jual beli hal penting yang perlu diperhatikan oleh pihak penjual dan pembeli adalah jual beli karet dengan objek halal untuk diperjual belikan dilakukan dengan cara yang jujur, bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli itu sendiri.3 Dalam jual beli terdapat suatu konsekuensi yaitu penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati. Setelah itu masing-masing mereka dapat menggunakan barang yang telah dipindahkan kepemilikannya sesuai dengan jalan yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Pada prinsipnya, berusaha dan berikhtiar mencari rezeki itu adalah wajib, namun agama tidak mewajibkan memilih suatu bidang usaha bidang dan pekerjaan. Setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan sesuai dengan bakat, keterampilan dan faktor-faktor lingkungan masing-masing salah satu bidang pekerjaan yang boleh dipilih ialah berdagang sepanjang tuntunan syariat ALLAH SWT. Dan rasulnya.pada prinsipnya hukum jual beli/dagang islam adalah halal

Pada dasarnya mereka juga mencari untung dan laba sebagaimana pedagang pada umumnya, tetapi tidaklah menjadikan keuntungan materi itu sebagai tujuan akhir. Keuntungan atau laba yang diperolehnya akan dijadikan sarana *taqarrub*, mendekatkan diri kepada ALLAH SWT. Seorang muslim akan melakukan aktivitas dengan dagangannya, dihayati oleh fungsi hidup

yang digariskan dalam Al-quran, yakni *ta'abbud,* menghambakan diri pada ALLAH SWT.[1]

Dalam proses jual beli biasanya

melibatkan antara dua orang atau lebih dengan suatu perjanjian atau persetujuan terlebih dahulu. Jual beli di dalam Islam adalah sesuatu yang disyariatkan berdasarkan Alquran, Sunnah dan Ijma‟. Hukumnya adalah mubah atau kadang menjadi wajib ketika dalam situasi membutuhkan makanan atau minuman untuk menjaga diri supaya tidak binasa, bisa juga makruh seperti membeli barang yang makruh dan haram seperti membeli khamar.

Diantara bentuk hubungan antara manusia dengan manusia lain adalah jual beli. Jual beli adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan dengan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah di syari'atkan agama Islam. Artinya, semua aspek mekanisme jual beli jelas dalam Islam.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275.

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya: "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang*

[1] Sohani Sahrani, *Fikih Muamalah*,(Bogor: Ghalia Indonesia,2011), 88

yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya". (*Qs: Al-Baqarah ayat 275*)

Ketika manusia hendak membeli, menjual, menyimpan dan meminjam, atau menginvestasikan harta harus selalu berpegang teguh pada ketentuan yang ditetapkan Allah SWT, yaitu tidak memakan uang haram, monopoli, korupsi, mencuri, berjudi, maupun melakukan suap menyuap. Manusia yang beriman menjauhi daerah yang diharamkan oleh Allah SWT disamping berusaha semaksimal mungkin meninggalkan sesuatu *shubhat*. Shubhat merupakan istilah dalam Islam yang menyatakan tentang keadaan yang samar tentang kehalalan atau keharaman dari sesuatu.

Dalam bermuamalah, manusia dilarang merugikan pihak lain dengan cara yang tidak wajar. Oleh karena itu, Allah SWT melarang memakan harta yang diperoleh melalui jalan yang yang tidak benar kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara penjual dan pembeli.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (*Qs: An-Nisa' ayat 29*)

Ayat di atas menegaskan bahwa dalam melakukan jual beli harus dengan cara yang benar. Salah satu usaha untuk mempertahankan kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan cara jual beli. Pada prinsipnya hukum jual beli haram atau diperbolehkan selama tidak melanggar aturan-

aturan syari'at Islam. Bahkan usaha perdagangan dianggap mulia apabila dilakukan dengan jujur, amanah, dan tidak ada unsur tipu menipu antara salah satu dengan lain dan benar-benar berdasarkan prinsip syari'at Islam.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata al-ba'i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[2]

Jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Sebagian ulama memberi pengertian tukar menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.[3]

Dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.

Ketentuan tentang jual beli dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam QS. An-nisa' ayat 29 yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

[2] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah.,* 67

[3] Syekh Abdurrahman as-sa'ad dkk., *Fiqh Jual Beli Panduan Aktif Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 143.

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad rusak yang tidak boleh secara syara'.

Indonesia negara berkembang, yang memiliki sumber pertanian yang melimpah. Menjadikan pertanian sebagai sumber pendapatan penduduknya. Indonesia merupakan negara produsen dan pengekspor karet utama di dunia setelah Thailand. Karet memberikan kontribusi yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan serta menjadi sumber pendapatan bagi masayarakat yang ada dipedesaan. Perkebunan karet di Indonesia didominasi oleh perkebunan karet rakyat. Tanaman karet merupakan salah satu komoditi ekspor yang ada di Indonesia. Tanaman karet cukup menjanjikan bagi pendapatan negara sehingga mempunyai potensi yang cukup besar untuk menjadi negara penghasil karet yang dapat didukung dengan upaya pengembangan dalam kegiatan perkebunan karet.

Upaya pengembangan perkebunan karet dapat dilakukan dengan cara peningkatan produksi lahan dengan teknologi, peningkatan mutu dengan pengolahan yang lebih baik, serta pengembangan produk baru guna membuka pasar yang lebih luas. Luas perkebunan karet Nasional mencapai lebih dari 3.945.901 ha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dibagi menjadi perkebunan nusantara dan perkebunan swasat, dimana didominasi oleh perkebunan nusantara. Diharapkan adanya peningkatan permintaan dunia terhadap komoditi karet dimasa yang akan datang, maka upaya untuk

meningkatakan pendapatan petani melalui perluasan tanaman karet dan peremajaaan.[4]

Dalam kegiatan Usahatani Karet sangat diperlukan analisa usaha dalam menjamin keberlangsungan kegiatan usaha tani terutama dalam pengelolaan yang menyangkut dana dan hasil yang diperoleh. Dengan hasil analisa dapat kita lihat kelayakan usaha baik besarnya biaya yang sudah dikeluarkan serta perkiraan keuntungan yang akan diperoleh dari kegiatan usahatani karet yang dilakukan. Kadang hasil analisa juga berguna untuk melihat apakah pelaksanaan kegitan usahatani sudah dilakukan secara maksimal atau tidak. Petani karet rakyat dalam melakukan usahataninya, tentunya mengharapkan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan (pendapatan bersih).

Petani perlu menghitung untung rugi dengan membuat analisis secara ekonomi. Dari analisis tersebut petani akan dapat melihat perkiraan besar biaya yang akan dikeluarkan dan berapa keuntungan yang diperoleh. Usaha yang dilakukan petani tidak terlepas dari pengeluaran (biaya) yang harus dikeluarkan dalam penggunaan faktor produksi selama proses produksi berlangsung. Pendapatan maksimal usahatani karet merupakan tujuan utama petani dalam melakukan kegiatan produksi, oleh karena itu dalam menyelenggarakan usahatani setiap petani berusaha agar hasil panennya banyak, sebab pendapatan usahatani yang rendah menyebabkan petani tidak

[4] Fatayati dkk, Evaluasi Pengelolahan dan Mutu Badan Olah Karet Rakyat di Tingkat Petani Karet di Sumatera Selatan, *Jurnal Penelitian Karet* , Vol 2 2013 hal 139-140

dapat melakukan investasi. Hal ini dikarenakan hasil pendapatan bersih sebagian dipergunakan kembali untuk modal usahatani dan sebagian dipergunakan untuk biaya hidup dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Tinggi rendahnya produktivitas pertanian dipengaruhi oleh bekerjanya beberapa faktor produksi, seperti tenaga kerja, modal, bahan baku dan sarana produksi Kemampuan untuk memanajemen berbagai faktor tersebut akan memperoleh nilai efisiensi yang tinggi.

Dalam hal ini dapat dikatakan, bahwa suatu efisiensi ekonomi diperlukan untuk peningkatan pendapatan. Efisiensi dapat diartikan sebagai keadaan, yakni manfaat yang sebesar-besarnya dapat dicapai dari satu pengorbanan tertentu atau untuk manfaat tertentu diperlukan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Diversifikasi merupakan salah satu strategi pembangunan pertanian, disamping strategi lainnya seperti intensifikasi, ekstensifikasi, dan rehabilitasi. Tujuan dari diversifikasi adalah menuju kepada keseimbangan struktur ekonomi pertanian sehingga penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia mencapai optimal. Diversifikasi pertanian meliputi diversifikasi komoditi, teknologi usaha tani dan perluasan kesempatan kerja di luar pertanian.

Desa Sungai Tonang merupakan salah satu Desa di kecamatan Kampar Utara. Desa Sungai Tonang memiliki luas wilayah yaitu 1.025 Ha termasuk penggunaan lahan perkebunan karet seluas 152 ha sebagai lahan aktivitas sumber mata pencaharian masyarakat dengan penduduk sebanyak 400 Kepala

Keluarga (KK) (BPS KAMPAR,2019). Secara geografis keadaan Desa Sungai Tonang sebagai berikut ;

Sebelah Utara berbatasan dengan Bukit Bembilan , sebelah Selatan berbatasan dengan sungai kampar , sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Lawas, sebelah Timur berbatasan dengan Muara Jalai.

Di Desa Sungai Tonang terjadi penipuan dalam jual beli karet di desa sungai tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Bahwasanya petani di Desa Sungai Tanang ini terdapat sebagian petani yang mencampurkan karet dengan barang-barang lain,seperti kain,kayu sisa potongan karet,batako,pelepah sawit dan ada juga yang mencampurkan karet dengan batu atau karung yang berisi dengan tanah untuk memperberat beratnya. Banyak gangguan dalam usaha tani di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, dan hampir seluruh petani dan toke melakukan penipuan atau kecurangan di desa tersebut.

Banyak sekali petani yang menutup kekurangan atau cacat pada karet yang memasukkan barang-barang lain seperti memasukkan kain, kayu sisa potongan karet, batako, peplepah sawit dan ada juga yang mencampurkan karet dengan batu atau karung yang berisi dengan tanah untuk memperberat karet agar mereka tetap untung dan tidak rugi. Hal ini mungkin terjadi karena faktor musim hujan dan ketidak seimbangannya harga di pasar karena harga karet yang sangat murah. Dan harga ini bisa di permainkan oleh pembeli karet yang saling bersaing untuk mendapatkan untung yang lebih besar. Seperti itulah yang sering terjadi di desa tsb. Dan di pasar tersebut tidak hanya penjual

yang melakukan kecurangan tersebut. Tetapi ada juga sebagian pembeli karet / toke karet melakukan kecurangan salah satu contoh kecurangan yang dilakukan oleh toke karet seperti memainkan timbangan. Yaitu timbangan tersebut telah dia rombak ulang agar tidak sesuai berat karet yang di timbang dengan hasil yang di dapatkan. Contoh biasa nya karet satu ember maritex itu biasa nya berat nya itu berkisar pada 20kg-22kg, dan hasil timbangan nya hanya 15kg-17kg. Itulah kecurangan yang dilakukan oleh toke tersebut, yang di mana timbangan nya itu telah dirombak ulang agar menguntung kan dirinya dan merugikan si petani. Dan hal semacam ini telah banyak korban yang merasakan nya dan ini sangat sangat merugikan banyak petani karet di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar utara Kabupaten Kampar.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas,maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Banyaknya benda lain yang terdapat dalam gumpalan karet Petani, sehingga menyebabkan bertambahnya berat karet tersebut.
2. Terdapat sebagian toke karet yang memainkan (mengurangi) timbangan menyebabkan ringannya berat karet dari berat aslinya.

C. Batasan Masalah

Agar dapat mendapatkan hasil yang lebih akurat dalam permasalahan ini hanya berfokus pada analisis praktek jual beli usaha tani karet di Desa Sungai Tonang, Kecamatan Kabupaten Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktek jual beli karet di Desa Sungai tonang, Kecamatan Kampar Utara.?
2. Bagaimana praktek jual beli karet dalam perspektif Ekonomi islam di Desa Sungai tonang, Kecamatan Kampar Utara.?

E. Tujuan Penelitian

Setiap pembahasan suatu masalah tentu memiliki tujuan yang harus dicapai ketika menulis kaya ilmiah. Adapun masalah ini penulis buat dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Bagaimana praktek jual beli karet di Desa Sungai tonang, Kecamatan Kampar Utara.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana praktek jual beli karet dalam perspektif Ekonomi islam di Desa Sungai tonang, Kecamatan Kampar Utara.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

 a. Untuk tugas akhir perkuliahan dan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi (SE).

 b. Bagi akademis semoga hasil penelitian ini dapat memperbanyak dan memperluas pengetahuan serta menambah referensi keilmuan.

2. Kegunaan Teoritis

 a. Untuk memberikan pengetahuan terhadap Analisis Praktek Jual Beli Karet Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Sungai Tanang

Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Jika seumpamanya terjadi dalam pelaksanaan yang serupa.

b. Bagi penulis sendiri bermanfaat untuk memperluas pemahaman terhadap Analisis Praktek Jual Beli Karet Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

G. Penjelasan judul

Penjelasan judul memiliki arti yang sangat penting guna memperkuat tujuan dari skripsi dan untuk memudahkan ruang lingkup maknanya yang luas. Untuk menghindari kesalahan dalam memahami skripsi ini dan untuk lebih mendekati pengertian aslinya maka penulis harus menjelaskan beberapa kata yang terkandung dalam judul, yaitu:

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).[5]

Jual Beli Menurut Hanafiah pengertian jual beli (al-bay) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (al-ba'i) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.[6]

[5] Petter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer,* 2002

[6] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 101

Usaha Tani yaitu usaha tani adalah sumber-sumber alam yang terdapat di suatu tempat, yang diperlukan untuk produksi pertanian seperti tumbuhan, tanaman, air, perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan atas tanah, sinar matahari, bangunan-bangunan yang di dirikan di atas tanah dan sebagainya.[7]

Desa Sungai Tanang merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, provinsi Riau, Indonesia.[8]

Kec.Kampar Utara Adalah salah satu dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.[9]

[7] Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian* (Jakarta: LP3ES, 1989), 56.

[8] https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Tonang,_Kampar_Utara,_Kampar diunduh 06 Juni 2024

[9] https://id.wikipedia.org/wiki/Kampar_Utara,_Kampar diunduh 06 Juni 2024

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Jual Beli

Sebelum membahas jual beli secara mendalam, terlebih dahulu diketahui pengertian jual beli, sehingga pembaca mengetahui dengan jelas apa itu jual beli dan dapat mengetahui apa yang dimakdsud oleh penulis. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal albai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli .dan konjungsinya adalah yang artinya menjual . Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, al- Hadits ataupun ijma para ulama.

a. Ayat Al-quran

Qs. An-Nisa' ayat 29

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu". Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (*Qs: An-Nisa' ayat 29*)

Ayat ini menjelaskan tentang perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara bathil. Melalui ayat ini Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Secara bathil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), judi, ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya risiko dalam bertransaksi) serta hal-hal lain yang dipersamakan dengan itu. Selain itu, ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa setiap transaksi yang dilaksanakan harus memerhatikan unsur-unsur kerelaan bagi semua pihak.

b. Hadist

Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

عَنْ رِّفَاعَةَ بْنِّ رَافِّعٍ رَضِّيَ هللاُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِّيَّ صَلَّى هللاُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ سُعِّلَ:اَيُّ الْكَسْبِ

ُ الْحَا الْبَزَّارُوَصَحَّحَه ٍ (رواه ٍ مَبْرُوْرٌ بَيْعٍّ وَكُلِّ بِّيَدِّهُ الرَّجُل عَمَل قَالَ: اَطْيَبُ؟

(كِّمُ

Artinya: *"Dari Rifa'ah bin Rafi' Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya, "Pekerjaan apa yang paling baik?" Beliau bersabda "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih." (HR. Al- Bazzar, dan dishahihkan oleh Al-Hakim).*[10]

[10] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), 329.

Maksud hadits diatas adalah jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapatkan berkat dari Allah.

c. Ijma'

Ulama muslim sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kempensasi yang harus diberikan.14 Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkan. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.[11]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam

a. Rukun Jual Beli

Arkan adalah bentuk jamak dari rukn. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan arkan berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari luar.[12]

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.

2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang.

[11] Ahmad Wardi Musclich, *Fiqh Muamalah*., 179

[12] Abdul Aziz Muhammas Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*., 28

3) Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.[13]

Menurut madzhab Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah sighat, yakni pernyataan ijab dan qabul yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi.[14] Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (rida/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasiyang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan Kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga (ta'athi).[15]

Menurut Malikiyah rukun jual beli ada tiga, yaitu aqidain (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli), ma'aqud 'alaih (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang), sighat (ijab dan qabul). Ulama Syafi'iyah juga berpendapat sama dengan Malikiyah di atas. Sementara ulama Hanabilah berpendapat sama dengan Hanafiyah.[16]

[13] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*., 102
[14] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*., 73
[15] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*., 71
[16] Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*., 17

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1) Ada pembeli yang berakad atau al- muta'aqidain (penjual dan pembeli).

2) Ada sighat (lafal ijab dan kabul).

3) Ada barang yang dibeli.

4) Ada nilai tukar pengganti barang[17]

b. Syarat Jual beli

Para fuqaha mendefinisikan syarat dalam jual beli adalah tindakan salah satu dari kedua pelaku transaksi menharuskan yang lain disebabkan terjadinya transaksi yang mengandung manfaat untuknya dalam transaksi itu.[18]

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:

1) Syarat in'iqad (terjadinya akad)

2) Syarat sahnya akad jual beli

3) Syarat kelansungan jual beli (syarat nafadz)

4) Syarat mengikat (syarat luzum)

Maksudnya diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat gharar (penipuan). Apabila syarat in'iqad (terjadinya akad) rusak (tidak

[17] Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*., 71

[18] Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Jakarta: Darul Falah,2005), 497

terpenuhi) maka akad menjadi batal. Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi, maka menurut Hanafiyah, akad menjadi fasid. Apabila syarat nafadz (kelansungan akad) tidak terpenuhi maka akad menjadi mauquf (ditangguhkan), dan apabila syarat luzum (mengikat) yang tidak terpenuhi, maka akad menjadi mukhayyar (diberi kesempatan memilih) antara diteruskan atau dibatalkan.

c. hal – hal yang terlarang dalam jual beli

.Jual beli dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain ditinjau dari segi sah atau tidak sah dan terlarang atau tidak terlarang.Jual beli yang sah dan tidak terlarang yaitu jual beli yang terpenuhi rukun-rukun dan syaratsyaratnya.Adapun Jual beli yang terlarang dan tidak sah (bathil) yaitu jual beli yang salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan (disesuaikan dengan ajaran islam). Dan jual beli yang sah tapi terlarang (fasid), Jual beli ini hukumnya sah, dan tidak membatalkan akad jual beli, akan tetapi dilarang oleh Islam karena sebab-sebab lain. Berikut ini hal-hal yang menyebabkan jual beli menjadi dilarang:

a. Terlarang sebab ahliah (ahli akad). Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baliqh, berakal, dapat memilih. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya sebagai berikut

a. Jual beli yang dilakukan oleh orang gila.

b. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil. Terlarang dikarenakan anak kecil belum cukup dewasa untuk mengetahui perihal tentang jual beli.

c. Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jual beli ini terlarang karena ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan barang yang baik.

d. Jual beli terpaksa.

b. Jual beli fudhul adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya.

1. Jual beli yang terhalang. Terhalang disini artinya karena bangkrut, kebodohan, atau pun sakit.
2. Jual beli malja‟ adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.
3. Terlarang Sebab Shigat. Jual beli yang antara ijab dan kabulnya tidak ada kesesuaian maka dipandang tidak sah.
4. Macam-Macam Jual Beli dalam Islam

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli di bagi menjadi tiga bentuk yaitu:

a. Jual beli benda yang kelihatan Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melalukan akad jual beli benda atau barang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Seperti membeli beras di pasar.

b. Jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan).

Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjam barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

c. Jual beli benda yang tidak ada Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Macam-macam jual beli menurut para ulama:

a. Menurut Hanafiah

1) Ditinjau dari segi sifatnya

a) Jual beli yang shahih

Jual beli shahih adalah jual beli yang diisyaratkan dengan memenuhi asalnya dan sifatnya, atau dengan ungkapan lain, jual beli shahih adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya

b) Jual beli ghair shahih

Jual beli ghair shahih adalah jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama sekali, atau rukunnya terpenuhi tetapi sifat atau syaratnya tidak terpenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli tersebut disebut jual beli yang batil. Akan tetapi, apabila rukunnya terpenuhi, tetapi ada sifat yang dilarang

maka jual belinya disebut jual beli fasid.[19]

2) Ditinjau dari segi shigat-nya

a) Jual beli Mutlaq adalah jual beli yang dinyatakan dengan shigat (redaksi) yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang

b) Jual beli ghair Mutlaq

adalah jual beli yang shigat-nya (redaksinya) dikaitkan atau disertai dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang.

3) Ditinjau dari segi hubungannya dengan objek jual beli

a) Jual beli muqayadhah Jual beli muqayadhah adalah jual beli barang dengan barang, seperti jual beli binatang dengan binatang, beras dengan gula, atau mobil dengan mobil. Jual beli semacam ini hukumnya shahih, baik barang tersebut jenisnya sama atau berbeda, baik dua-duanya dari jenis makanan atau bukan

b) Jual beli sharf Jual beli sharf

adalah tukar-menukar (jual beli) emas dengan emas, dan perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya dengan yang lain (emas dengan perak atau perak dengan emas)

c) Jual beli salam Jual beli salam adalah jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya atau ukurannya, sedangkan pembayarannya dilakukan dengan tunai

d) Jual beli Mutlaq

[19] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, 201-202

adalah jual beli yang shigat-nya (redaksinya) dikaitkan atau disertai dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang.[20]

4) Ditinjau dari segi harga dan ukurannya

a) Jual beli murabahah Jual beli murabahah

adalah jual beli di mana si penjual menawarkan harga pembelian ditambah dengan keuntungan yang diinginkannya.

b) Jual beli tauliyah Jual beli tauliyah

adalah jual beli barang sesuai dengan harga pertama (pembelian) tanpa tambahan.

c) Jual beli wadi'ah Jual beli wadi'ah

disebut juga al-mahathah adalah jual beli barang dengan mengurangi harga pembelian.

d) Jual beli musawamah Jual beli musawamah

adalah jual beli yang bisa berlaku di mana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan.[21]

b. Menurut Malikiyah

Malikiyah membagi jual beli secara garis besar kepada dua bagian, yaitu:

1) Jual beli manfaat Jual beli manfaat terbagi kepada lima bagian:

a) Jual beli manfaat benda keras (jamad). Ini disebut sewa rumah dan tanah.

b) Jual beli manfaat binatang dan benda tidak berakal. Ini disebut sewa- menyewa binatang dan kendaraan

[20] *Ibid.*, 203-205

[21] *Ibid.*, 206-208

c) Jual manfaat manusia berkaitan dengan alat kelamin, yaitu nikah dan khulu'

.d) Jual beli selain alat kelamin, seperti sewa tenaga kerja.

e) Jual beli manfaat barang-barang. Ini disebut ijarah (sewa- menyewa).

2) Jual beli benda Jual beli benda (a'yan) terbagi kepada beberapa bagian tergantung kepada segi peninjauannya.

a) Ditinjau dari segi pembayarannya tempo atau tunai, jual beli terbagi kepada empat bagian:

(1) Jual beli tunai (bai'an-naqad), yaitu jual beli diamana harga (tsaman) dan barang (mutsaman fih) diserahkan secara tunai.

(2) Jual beli dengan utang (bai' ad-dain bi ad-dain), yaitu jual beli di mana harga dan barang drserahkan nanti (tempo). Ini termasuk jual beli yang dilarang.

(3) Jual beli tempo (al-bai' li ajal), yaitu di mana harga dibayar tempo, sedangkan barang diberikan tunai.

(4) Jual beli salam, yaitu jual beli di mana barang diberikan nanti (tempo), tetapi harga dibayar tunai (di muka).

b) Ditinjau dari segi alat pembayarannya, jual beli terbagi kepada tiga bagian:

(1) Jual beli benda dengan benda (bai'al- 'ain bi al-'ain)

(2) Jual beli 'ardh dengan 'ardh, yakni jual beli uang emas dengan uang emas, atau perak dengan perak (bai'al- 'ardh bi al-'ardh). (3) Jual beli 'ardh (emas atau perak) dengan benda (bai' al- 'ardh bi al- 'ardh).38

c) Ditinjau dari segi dilihat atau tidaknya objek, jual beli terbagi kepada dua bagian: (1) Jual beli barang yang kelihatan (bai'al-hadhir), yaitu jual beli dimana

barang yang menjadi objek jual beli bisa dilihat, atau yang secara formal bisa dilihat.

(2) Jual beli barang yang tidak kelihatan (bai' al-ghaib), yaitu jual beli dimana barang yang menjadi objek akad tidak bisa dilihat.

d) Ditinjau dari putus atau tidaknya akad, jual beli dapat dibagi kepada dua bagian:

(1) Jual beli yang putus (jadi) sekaligus (bai'al-bat), yaitu jual beli yang tidak ada khiyar (pilihan) bagi salah satu pihak.

(2) Jual beli khiyar, yaitu jual beli di mana salah satu pihak yang melakukan akad memberi kesempatan khiyar (pilihan untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya) kepada pihak lainnya.

e) Ditinjau dari segi ada tidaknya harga pertama, jual beli dibagi kepada empat bagian:

(1) Jual beli murabahah adalah jual beli di mana si penjual menawarkan harga pembelian ditambah dengan keuntungan yang diinginkannya.

(2) Jual beli musawamah adalah jual beli yang bisa berlaku di mana para pihak yang melakukan akad jual beli saling menawar sehingga mereka berdua sepakat atas suatu harga dalam transaksi yang mereka lakukan

(3) Jual beli muzayadah, yaitu jual beli dimana para pihak yang berakad menambah harga, sehingga didapatkan harga tinggi.

(4) Jual beli al-isti'man, yaitu jual beli dengan tujuan untuk mencari perlindungan keamanan dari seseorang yang zhalim, sehingga apabila situasi telah aman maka barang dan harganya dikembalikan oleh masing-masing pihak.

f) Ditinjau dari segi sifatnya, jual beli dibagi kepada dua bagian:

(1) Jual beli yang shahih adalah jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya.

(2) Jual beli yang fasid adalah yaitu jual beli yang sebagian rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

c. Menurut Syafi'iyah Syafi'iyah membagi akad jual beli kepada dua bagian:

1) Jual beli yang shahih, yaitu jual beli yang terpenuhi syarat dan rukunnya.

2) Jual beli yang fasid, yaitu jual beli yang sebagian rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.

d. Menurut Hanabilah Hanabilah membagi jual beli kepada dua bagian:

1) Shahih lazim Jual beli yang shahih ada tiga macam:

a) Jual beli dengan syarat yang dikendaki oleh akad.

b) Jual beli dengan syarat ditangguhkannya semua harga, atau sebagiannya untuk waktu tertentu, dengan syarat gadai.

c) Jual beli dengan syarat yang dikemukakan oleh penjual kepada pembali bahwa ia akan memanfaatkan barang yang dijual untuk waktu tertentu dan jenis manfaat tertentu

2) Fasid membatalkan jual beli Yaitu jual beli fasid yang membatalkan akad dari pokoknya, seperti model jual beli dengan syarat imbalan jual beli yang lain.

d. cara transaksi yang dilarang dalam islam.

Jual beli yang dilarang terbagi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli

yang, telah memenuhi syarat dan rukunnya tetapi ada faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli[22]

1. ikhtikar

ikhtiar adalah situasi dimana prodesen atau prnjual membuat batan untuk mengambil keuntungan diatas keuntungan normal. praktik ini umum dilakukan dengan cara menimbun stok barang agar harga produk yang dijual menikngkat , penjual tersebu akan menjual produknya dengan harga yang sudah mahal.

ikhitikar juga dapat dilakukan dengan cara menghalangi penjual lain untuk masuk ke pasar . hal ini bertujuaan agar ia menjadi penjual satu-satunya (MONOPOLI). tentunya para konsumen agar dirugikan terkait hal ini.

2. Bai'najasy bai' najasy adalah kondisi dimana konsumen atau pembeli menciptakan permintaan palsu. ini menyebabkan seolah-olah ada banyak permintan terhadap sesuatu produk,sehingga harga jual produk akan naik.

ketika harga naik, pembeli kemudian akan melepas kembali barang yang sudah dibeli sebelumnya untuk meraup keuntungan tiggi. contoh sederhananya adalah contoh pada kasus pelelangan, dimana penyelenggara bekerja sama dengan peserta khusus ditugaskan utuk melakukan penawaran palsu agar harga baran lelang semakin tinggi.

3. Gharar

Gharar adalah proses transaksi jual beli yang tidak memiliki kepastian, sehingga dapat merugikan pembeli. sama seperti ***tadlis, gharar*** dapat terjadi dalam empat aspek, yaitu kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. namun bedanya,

[22] *Ibid.*, 210

Gharar murni terjadi akibat ketidakpastian, sedangkan ***tadlis*** merupakan praktek penipuan yang disengaja dan telah direncanakan sebelumnya

contoh jual beli Gharar adalah ketika benda yang dijual belum berada di tangan penjual, seperti membeli anak sapi yang masih berada dalam kandungan. contoh lainya adalah jual beli tanah yang didalamnya masih terpendam bibit kacang-kacangan dan sayuran, itulah informasi seputar transaksi yang dilarang. dalam kehidupan sehari-hari transaksi memang tidak dapat dihindari. namun jangan sampai dilakukan dengan cara yang menyalahi ketentuan syariah

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.[23]

1) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, yakni akad yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad ini ialah maksud atau kehendak dan definisi, bukan pembicaraan dan pernyataan.

2) Dengan perantara, yaitu penyampaian akad jual beli melalui wakal (utusan), perantara, tulisan, atau surat menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan. Jual beli ini dilaksanakan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad.

3) Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan istilah mu'athah, yakni mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya,

[23] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 75-78

dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilaksanakan tanpa ijab kabul antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama syafiiyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian lainnya, seperti Imam Nabawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab dan kabul.[24]

Macam–macam jual beli (bisnis) dalam Islam, dapat di lihat pada dua sudut pandang yaitu dari kaca mata hukum Islam dan dari kaca mata barang yang di perjual belikan. Bisnis dilihat dari kaca mata hukum Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu jual beli (bisnis) yang sah menurut hukum Islam dan jual beli yang batal menurut hukum Islam atau yang dilarang.

5. **Tadlis** (Penipuan)

Sebagai kondisi dimana salah satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya (unknown to one party) sehingga pihak lain yang memiliki informasi lebih memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menipu pihak yang tidak tahu. Berbeda dengan Karim, tadlis ialah menutupi aib barang. Tadlis bukanlah perihal menjual barang yang cacat atau rusak, melainkan tindakan menyembunyikan kecacatan atau kerusakan barang sehingga informasi yang dimiliki oleh para pihak yang melakukan transaksi menjadi tidak simetris. Namun tadlis bukanlah kondisi asymmetric information itu sendiri, melainkan upaya salah satu pihak yang bertransaksi untuk menyembunyikan informasi yang

[24] Hendi Suhendi,..., 75-78

menyebabkan terwujudnya kondisi asymmetric informa. ction tersebut. Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat diketahui bahwa tadlis merupakan upaya menyembunyikan aib barang karena ketidaktahuan salah satu pihak. Dalam praktiknya, tadlis dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis. Karim menggolongkan tadlis ke dalam empat kategori, yaitu:

a. *Tadlis* dalam kuantitas *Tadlis* dalam kuantitas terjadi ketika salah satu pihak yang bertransaksi menyembunyikan informasi tentang kuantitas suatu produk yang ditransaksikan seperti menjual barang dengan kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas banyak.
b. *Tadlis* dalam kualitas *Tadlis* dalam kualitas terjadi ketika salah satu pihak yang bertransaksi menyembunyikan informasi mengenai kualitas produk yang ditransaksikan seperti menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang melakukan transaksi. Dalam fiqih tindakan tersebut disebut dengan ghisy.
c. *Tadlis* dalam harga *Tadlis* dalam harga terjadi ketika suatu produk dijual dengan harga yang lebih tinggi maupun lebih rendah dari harga pasar karena salah satu pihak yang melakukan transaksi memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain terhadap harga yang berlaku di pasar. Dalam fiqih tindakan tersebut disebut dengan ghaban.
d. *Tadlis* waktu penyerahan *Tadlis* dalam waktu penyerahan terjadi ketika salah satu pihak yang bertransaksi menjanjikan untuk

melakukan penyerahan, baik barang maupun uang, padahal ia yakin tidak dapat menyerahkan pada waktu yang dijanjikan.[25]

6. Etika Bisnis Dalam Islam

Etika bisnis dalam islam cenderung dipahami sebagai budi pekerti, akhlak, sopan santu, atau tawadhu. Jika dikaitkan dengan Islam, maka etika adalah prinsip moral atau nilai sosial berdasarkan ajaran Islam yang berkembang, dimiliki, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi . Titik pusat dari etika Islam ialah menjamin kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab atas landasan keimanan kepada Sang Khalik . Konteks utama bagi pelaku ekonomi untuk bersikap etis karena kesuskesan tertinggi yang akan diraih bagi seorang Muslim adalah falah, yaitu kemenangan atas dasar pengintegrasian antara etika Islam dengan perilaku ekonomi.

Dalam etika ekonomi Islam diatur mengenai pemilikan yang terbatas dan tidak mutlak. Pemilikan harta dan kekayaan oleh setiap individu adalah pemilikan yang bersifat relatif, terbatas dan sementara sepanjang kehidupannya di dunia saja, sebab pemilik mutlak adalah Tuhan sendiri, dan kekayaan yang diperoleh tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan orang lain. Selain itu diatur pula mengenai pentingnya prinsip keadilan dalam hal kepemilikan, distribusi pendapatan, maupun tanggung jawab sosial yang dibebankannya. Setiap pekerjaan sejatinya harus dilandasi oleh

[25] Trinaning Setya Sutijipto dkk, "*Tadlis dan Tagrir dalam Transaksi",* Pada E- Market Place, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol 7 No 5, mei 2020, hal 877-878

etika keagamaan, termasuk petani, sebagaimana dipahami bahwa bekerja sebagai petani di desa memiliki tantangan tersendiri serta butuh keterampilan dan strategi agar tetap survive. Aktivitas yang dilakukan oleh para petani di Desa Sungai Tanang diwarnai dengan prinsip-prinsip etika Islam. Ada kesadaran bahwa dalam menjalankan aktivitas senantiasa diperhatikan upaya untuk mewujudkan keselarasan dengan Tuhan, sesama manusia, maupun lingkungan sekitar. Aspek kesadaran tersebut kemudian tercermian dalam empat dimensi dalam memandu kerja yang tidak dapat dirubah yakni:

a) Kesatuan

Dimensi kesatuan merupakan perwujudan bahwa ada hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan . Manusia dihadapan Tuhan menempati dua posisi yaitu khalifah dan hamba . Sebagai seorang khalifah, manusia diberi akal oleh Tuhan untuk mengembangkan kreatifitasnya dalam mengelola alam semesta. Alam dan kehidupan semesta ini, dalam hal ini lahan pertanian berupa sawah dan ladang bukanlah cetakan yang sudah final dan statis, tetapi sebagai proses yang dinamis, yang terkendali dalam sunnatullah yang Maha Agung, yang memberi ruang kepada para petani untuk mewujudkan kreatifitasnya. Tuhan telah menciptakan lahan pertanian, sehingga petani dengan kreatifitasnya membuat alat-alat pertanian misalnya bajak dan cangkul, sekaligus kemampuan untuk menjinakkan kerbau atau sapi dalam mengolah lahan tersebut. Demikian pula kemampuan para petani untuk

menciptakan bendungan dan saluran irigasi meskipun masih dalam tahap sederhana untuk mengairi persawahan mereka agar dapat dikelola dua kali dalam setahun

Adapun posisi manusia sebagai hamba memberikan kesadaran bagi petani bahwa mereka memiliki kemampuan yang terbatas. Kodrat manusia sebagai hamba merupakan landasan moral yang mengharuskan ia tunduk pada hukum-hukum atau ketetapan Tuhan. Salah satu ketetapan Tuhan misalnya pergantian musim, yaitu musim kemarau dan musin hujan. Pada saat musim kemarau tiba, petani sebagai hamba tidak mungkin mengolah sawah untuk bertanam padi, tetapi pada sisi lain petani akan mengembangkan kreativitasnya untuk membudidayakan tanaman yang sesuai dengan musim kemarau misalnya semangka, mentimun, gambas, dan timun suri dengan memanfaatkan lahan pertanian di sekitar daerah aliran sungai.

b) Keseimbangan

Dalam doktrin Islam yang bersumber dari al-Quran, ditekankan bahwa umat Islam merupakan umat yang terbaik dan diharuskan untuk menjaga keseimbangan. Salah satu bentuk keseimbangan itu ialah adanya kewajiban untuk menyeimbangkan antara urusan duniawi dengan urusan ahirat, sebagaimana ungkapan populer dalam Islam yaitu bekerjalah untuk duniamu seakan engkau akan hidup selamanya, dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan engkau akan mati besok. Dalam ajaran Islam ditekankan akan pentingnya kehidupan yang

berorientasi pada kesuksesan dan kebahagiaan. Islam tidak menjadikan dunia sebagai ruang untuk menderita, lemah, termarjinalkan, dan terbelakang.

Kegiatan produksi atau mencari nafkah yang dilakukan oleh petani di Desa Bulutellue diarahkan untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Dalam mencapai tujuan hidup tersebut, para petani masih sangat tergantung pada sumber daya lahan maupun hewan. Agar kegiatan produksi dapat menjaga keseimbangan berdasarkan etika Islam maka para petani tidak menjadikan alam semesta (sumber daya lahan) dan hewan dalam kondisi yang tereksploitasi. Ada masa-masa tertentu yang dimanfaatkan untuk melakukan recovery terhadap lahan yang telah digarap, berupa perbaikan pematang sawah, penggemburan dan pengembalian zat hara tanah dengan cara membiarkan sisa-sisa tanaman mengalami pembusukan di lahan tersebut. Demikian pula terhadap hewan berupa sapi dan kerbau yang telah dimanfaatkan dalam menggarap lahan. Biasanya ada waktu sekitar dua bulan setelah pengolahan lahan yang digunakan oleh para petani untuk memulihkan kondisi hewan dengan melakukan pemberian makanan dan minuman yang lebih berkualitas dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya

c) Kehendak Bebas (*Ikhtiyar*)

Tuhan telah memberikan akal kepada manusia untuk melakukan kehendak atau Jurnal Sosialisasi Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian, dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan usaha yang dapat

mendatangkan kemaslahatan bersama. Kehendak bebas merupakan kontribusi Islam yang paling orisinil dalam filsafat sosial mengenai kebebasan manusia. Manusia memiliki kebebasan untuk mengolah dan mengambil manfaat dari sumber daya yang ada di sekitarnya. Dimensi Kehendak bebas memberikan keniscayaan kepada manusia untuk membentuk pranata dan menjalin relasi sosial secara wajar untuk menjamin usaha perekonomian. Telah menjadi pemahaman umum bahwa dalam menjalani segala aktivitas kehidupan, manusia perlu berinteraksi satu sama lain. Sebagaimana lazimnya pada masyarakat perdesaan, masih kuatnya ikatan kolektif pada masyarakat petani di Desa Sungai Tanang, merupakan salah satu alasan utama pembentukan perkumpulan yang ditujukan untuk memudahkan pekerjaan mereka. Pembentukan kelompok tani yang dipimpin oleh Ketua Rukun Tetanggga (RT) dimaksudkan agar ada kemudahan-kemudahan dalam memperoleh pupuk, pestisida, maupun bibit padi. Wadah kelompok tani ini menjalin kerjasama dengan pihak pengusaha untuk memberikan fasilitas pinjaman berbunga rendah kepada anggotanya dalam hal pengadaan pupuk, bibit, dan pestisida. Para pengusaha bersedia memberikan pinjaman kepada anggota kelompok tani dengan perjanjian, nanti setelah panen baru dilunasi dengan bunga yang telah disepakati.

d) Tanggung Jawab

Kehendak bebas yang dimiliki oleh manusia memiliki konsekuensi yaitu ada tanggung jawab yang diemban dan harus ditunaikan. Setiap penghasilan yang diperoleh meskipun merupakan hasil kerja keras terdapat hak-hak orang lain yang harus disalurkan. Sudah menjadi ketetapan dalam ajaran Islam bahwa mereka yang hidupnya berada dalam tingkat kemapanan memiliki tanggung jawab terhadap mereka yang berada pada kondisi kepapaan. Uraian George M.Foster menyatakan bahwa di dalam masyarakat, terutama masyarakat perdesaan, terdapat gagasan yang melekat pada sistem gagasan masyarakat perdesaan, bahwa segala yang ada dalam kehidupan masyarakat itu jumlahnya terbatas, apakah itu berbentuk benda atau kekuasaan. Oleh karena itu, mereka yang kehidupannya lebih baik dari rata-rata penduduk, dalam alam pikiran masyarakat sebenarnya telah mengambil sebagian dari milik bersama itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Oleh karena itu untuk menjaga stabilitas kehidupan masyarakat, mereka yang telah mengambil milik masyarakat yang terbatas itu dengan cara berlebihan, diharapakan dapat mengembalikannya kepada masyarakat ke dalam pelbagai bentuk transaksi sosial, baik dalam bentuk sumbangan maupun partisipasi dalam pelbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat[26]

[26] An Ras Try Astuti, Etika Bisnis Islam (Kasus-kasus Kontenporer), IAIN Parepare Nusantara Pres, (Sulawesi Selatan) cet 1, Januari 2022 hal 76-86

B. Kajian Terdahulu

Berdasarkan judul yang diambil peneliti yanitu: Analisis Pratek Jual Beli Usaha Tani Karet Menurut Perspektif Islam Di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara, peneliti juga melihat penelitian terdahulu.

yang pertama yaitu **Adi Saputra**, yang berjudul 'Tinjauan Tukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Getah Karet Dengan Penambahan Partikel (Studi penjual karet di Desa Kembang Jajar, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan) Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli getah karet dengan penambahan partikel ke dalam getah karet yaitu ketika karet sudah disadap oleh petani kemudian tatal atau serbuk kayu dimasukkan ke dalam mangkuk lalu getah karet yang sudah membeku ditanah bercampur dengan pasir yang tidak masuk ke mangkuk diambil dan dicampurkan ke mangkuk dengan getah yang baru. Praktek tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Kembang Jajar. Jual beli getah karet dengan penambahan partikel dalam hukum Islam tidak sah karena tidak sesuai dengan hukum Islam, karena mengandung unsur gharar adanya ketidak jelasan kualitas dan jumlah karet yang diperjualbelikan, sehingga adanya unsur penipuan.[27]

Yang kedua yaitu Yupita Sari Panggabean, yang berjudul'' Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Karet dengan Tambahan Kadar Air (Studi Kasus desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang). Berdasarkan Penelitian ini dapat dikemukakan bahwa praktik yang terjadi di Desa Tri Makmur Jaya bahwa

[27] Adi Saputra, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Getah Karet Dengan Penambahan Partikel (Studi Penjual Karet di Desa Kembang Jajar, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan) Skripsi Uin Raden Lintang Lampung 2019

pembeli hanya melihat bagian dalamnya pembeli tidak mengetahui secara pasti apakah karet yang di bagian dalam kualitasnya sama seperti karet yang diperlihatkan di bagian luar. Disini pembeli merasa dirugikan karena pada praktiknya kualitasnya sama seperti karet yang diperlihatkan di bagian luar dengan karet yang berada pada bagian dalam terdapat perbedaan. Sedangakn pandangan hokum islam, jual beli karet dengan praktik tambahankadar air ini tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan islam, karena mengandung unsur gharar adanya ketidakjelasan kualitas dan jumlah berta karet yang diperjualbelikan, mendorong adnay spekulasi dan masuk unsur penipuan.[28]

Yang ketiga yaitu, Safradi Marpaung, yang berjudul'' Hukum Jual Beli Tadlis Terhadap Kerang Campuran Perspektif Yusuf Qordowi (stidi kasus di kelurahan Sealat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tnajung Balai). Hasil penelitian ini yaituhukum jual beli tadlis perspektif yusuf Qardawi adalah jual beli yang tidak sah, jual beli kerang yang terjadi di kelurahan selat tanjung medan mengandung unsur tadlis. Hokum jual beli tadlis terhadap kerang campuran perspektif yusuf Qardawi adalah tidakl sah karena mengandung unsur tadlis (penipuan).[29]

[28] Yupita Sari Panggabean, Tinjaun Hukum Islam Tentang Jual Beli Karet Dengan Tambahan Kadar Air (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Manggala Timur Kab. Tulang Bawang) Skripsi Uin Raden Intang Lampung

[29] Safriadi Marpauang, Hukum Jual Beli Tdlis Terhadap Kerang Campuran Perspektif Yusuf Qordawi (studi kasus di kelurahan selat tanjung medan kecamatan datuk bandar timur kota tangjung balai), Skripsi uin Sumatera Utara Medan

C. **Sistematika Penelitian**

BAB 1: Merupakan pendahuluan,latar belakang masalah,batasan masalah, rumusan masalah,tujuan penelitian,kajian terdahulu,sistematika penelitian.

BAB II: BAB ini berisi teori teori-teori yang relevan yang akan diuji serta topik permasalahan yang akan di bahas,kemudian melalui dasar teori yang berkaitan dan kajian pustaka yang mendukung terhadap masalah penelitian,selanjutnya dilakukan pengembangan hipotesis untuk memberi dugaan sementara yang akan berhubungan dengan hasil penelitian.

BAB III: Pada BAB ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian,untuk menguji variabel guna menganalisis hasil-hasil yang menunjukkan pengaruh signifikat atau tidak dari data yang digunakan untuk mengukur dan menilai data.

BAB IV: BAB ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan secara detail tentang hasil yg diperoleh yang berupa jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan dan memaparkan tentang hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dilapangan.

BAB V: BAB ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang telah diolah dan disajikan,seta harapan-harapan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan untuk penelitian selanjutnya.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Metedologi Penelitian

1. Jenis penelitian

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu peneliti mengamati langsung ke lapangan dengan meneliti langsung proses bagaimana aktifitas di usaha tani di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara. Dalam menindak lanjuti praktek tadlis tersebut yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu mengambarkan kejadian-kejadian yang terjadi dilapangan atau penelitian yang mencoba menggambarkan, menunjukkan, dan menafsirkan suatu fenomena berkembang.

2. Lokasi dan waktu penelitian

 a. Lokasi penelitian

 Pemilihan lokasi penelitian harus sesuai dengan pemilihan kasus, situasi dan medan yang akan ditempuh oleh penelitian. Sehingga demikian masalah yang diteliti tidak melebar yang akan menyulitkan atau mengaburan pencarian data.

 Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara karena adanya unsur tadlis dalam usaha tani yang ada di Sungai Tonang Kabupaten Kampar Utara. Sehingga perlunya tindak lanjut atas praktek tadlis yang terjadi di desa tersebut.

 Dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu melakukan lokalisasi dan pemelihan kasus untuk situasi atau medan tertentu. Tanpa lokalisasi dan pemilihan kasus, penelitian dengan pendekatan kualitatif tidak akan pernah selesai. Yang dimaksud dengan lokalisasi adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan secara langsung dengan kasus dan situasi masalah yang diteliti. Peristiwa yang dipandang sebagai masalah , kemungkinan besar berhubungan dengan medan yang akan

ditempuh oleh peneliti. Untuk memperoleh data dalam permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara.

b. Waktu penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dari tanggal 10 Oktober 2023 sampai Agustus 2024. Saat ini peneliti melakukan penelitian wawancara lansung sebagai observasi awal dan ada juga by phone

3. Jenis dan sumber data

a) Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer berupa catatan hasil wawancara, data-data mengenai informan dan dokumentasi berupa foto-foto yang diperoleh saat penelitian ini.[30]

b) Data sekunder, yaitu data yang mendukung permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari berbagai buku referensi di pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Informan penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian tersebut. Jadi, dia mempunyai banyak pengalaman tentang latar belakang dari penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela sebagai anggota tim penelitian, walaupun hanya bersifat informan sebagai tim dengan sukarelaaanya. Jadi informan yang akan membantu peneliti nantik seluruh usaha tani yang ada di Desa Sungai Tonang. Informan yang

[30]Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Jakarta, :Graha Ilmu, 2006), hal. 120

sudah membantu peneliti untuk mengumpulkan data awal yaitu bapak Basri selaku salah satu toke yang terkena praktek tadlis.

Subjek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenai imgin diperoleh keterangan dalam sebuah penelitian, subjek penelitian memiliki peran sangat strategis karena pada subjek penelitian itulah data sebagai variable yang peneliti amati.[31]

5. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Metode wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti. Metode *Interview* yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang diberikan.

Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *wawancara* bebas terpimpin yaitu proses wawancara dimana peneliti bertanya kepada responden, kemudian responden menjawab secara bebas.

Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang menyangkut karakteristik atau sifat permasalahan dari objek penelitian. Yang akan di wawancara dalam penelitian ini adalah petani dan toke yang ada di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara.

b. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian.

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi merupakan proses mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai

[31]Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT rosdakarya. 1995), hal. 3

dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, dalam mengumpulkan data yaitu dengan cara melihat kembali literatur atau dokumen serta foto-foto dokumentasi yang relevan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang penulis gunakan metode analisis bersifat kualitatif, yaitu mendeskripsikan analisis praktek tadlis dalam usaha tani karet di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara. Peneliti membandingkan teori yang dipelajari dengan kenyataan yang penulis temukan dilapangan. Setelah data terkumpul penulis mengolahnya dengan mengadakan seleksi terhadap data, kemudian akan dianalisis dengan mengunakan analisis data kualitatif yang berhubungan dengan analisis praktek tadlis dalam usaha tani karet di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara.[32]

[32]Jonathan Sarwono, *Op.Cit,* Hal. 123

BAB IV
HASIL PENELITIN

A. Monografi Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara

1. Gambaran Desa Sungai Tanang

Pada tahun 2001 seiring dengan perkembangan zaman Dusun II Sungai Tonang mekar menjadi sebuah Desa yang dimekarkan dari Desa Muara Jalai sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 213/2001 Tanggal 22 Oktober 2001 tentang Penyerahan Desa Persiapan dalam Kabupaten Kampar. Sebelum menjadi Desa Defenitif, Desa Sungai Tonang dipimpin oleh Pejabat Sementara Kepala Desa Persiapan Sungai Tonang yaitu Saudara Rosman Ramli sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/Pemdes/XII/2001/255 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Kepala Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Pada Masa Pemerintahan Pjs.Kepala Desa ini kegiatan Desa Sungai Tonang banyak digunakan untuk menata kelembagaan kelompok masyarakat tersebut walaupun masih bersifat sederhana, mulai dari pembagian regu yang nantinya berkembang menjadi dusun dan penataan kelompok-kelompok pertanian yang lain. Pada saat itu kegiatan kelompok masyarakat ini banyak bekerja pada sektor pertanian dan pada kelompok kecil pada sektor perkebunan. Setelah menjadi Desa Defenitif, maka diadakan Pemilihan Kepala Desa untuk pertama kalinya pada tanggal 24 September 2005 dan yang terpilih untuk menjabat sebagai Kepala Desa adalah Saudara Rosman Ramli dengan masa jabatan dari tanggal 15 Desember 2005 sampai 15 Desember 2011. Selanjutnya, setelah

habis periode masa Pemerintahan Saudara Rosman Ramli, masyarakat Desa Sungai Tonang memilih Pemimpin baru untuk kedua kalinya pada tahun 2012 yang mana Pemilihan tersebut dimenangkan oleh Saudara H. Suhaimi, Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung yang diikuti oleh dua orang calon, dan untuk pemilihan yang ketiga kalinya pada tahun 2018 pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Kampar yang termasuk salah satunya Desa Sungai Tonang dilakukan secara langsung yang diikuti oleh lima orang calon yang dimenangkan oleh Saudara Yeni Rahman, S.Sos.[33]

Tahun 2015, mulailah Desa Sungai Tonang membangun dengan kewenangan dan keleluasaan mengelola anggaran sesuai dengan amanah Undang-Undang Desa serta Sumber Dana Desa yang cukup menambah semangat pemerintah dalam melaksanakan pembanguna di segala bidang ; Pembangunan Sarana Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan, serta Mengelola Potensi Desa yang selama kurun waktu 4 tahun belum bisa dilaksanakan karena terbatasnya anggaran. Berdasarkan hasil pemetaan/maping yang dilaksanakan Pemerintah Desa di Tahun 2014 yang melibatkan seluruh masyarakat sampai ditingkatan paling bawah yakni di tingkat RT, maka tahun 2015 Pemerintah Desa mulai bisa merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Anggaran yang bersumber dari Dana Desa (APBN) sungguh sangat dirasakan dampaknya bagi Pemerintah Desa Sungai Tonang dan seluruh masyarakat. Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang sedang berjalan kegiatan pembangunan di Desa Sungai Tonang

[33] https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sungai tanang, diunduh 30 Juni 2024

begitu terasa, Potensi Desa mulai terakomodir untuk terdanai, Program Kesehatan, Pendidikan, dan Pemberdayaan Masyarakat bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sungai Tonang.

2 . Geografi Desa Sungai Tanang

Kampar Utara. Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.Menurut data statistik di kantor kepala Desa Sungai Tanang, memiliki luas wilayah 2.669 Ha. Yang terdiri dari lahan pertanian, perkebunan, pemukiman dan perkantoran. Kondisi tanah di Desa sungai Tanang cukup subur dan bagus, ini bisa dirasakan oleh masyarakat yang bekerja di bidang pertanian dan perkebunan yang sedang di galakkan pemerintah.

Desa Sungai Tanang mempunyai batasan-batasan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bukit Sembilan Kecamatan Bangkinang.

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kampar dan Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara.

3. Sebalah Selatan berbatasan dengan Sungai Kampar.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang.

3. Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Sungai Tanang.

1. Keagamaan

Masyarakat Desa Sungai Tanang merupakan penduduk yang seluruhnya memeluk agama Islam, Sarana dan Prasarana yang sudah tersedia dan sudah

cukup memadai bagi pemeluk agama Islam untuk menjalankan ibadahnya dan mengajarkan ilmu agama serta membaca Al-quran.

Berikut adalah kegiatan-kegiatan Islami yang dibentuk oleh masyarakat Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara:

a. Kegiatan yang dilakukan antar Kecamatan yang dilombakan seperti MTQ.

b. Kegiatan yang dilakukan oleh para guru mengaji untuk mengadakan lomba antar anak-anak mengaji.

c. Dan adanya kegiatan masyarakat Desa Sungai Tanang untuk melakukan pengajian dengan ustad-ustad yang telah diundang oleh masyarakat ataupun para pengurus Masjid dan Mushallah.

Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana yang ada di Desa Sungai Tanang dapat dilihat dari tabel berikut :

Jumlah tempat ibadah di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	8
2	Mushollah	6

Sumber: Kantor Kepala Desa Sungai Tanang Tahun 2014

2.Pendidikan

Pendidikan di Desa Sungai Tanang diantaranya Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Aliyah (MA) atau bentuk lain sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) serta Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA).

Untuk meningkatkan sumber daya manusia dibutuhkan tingkat penduduk yang madani, sebab pendidikan sangat menduduk terhadap peningkatan pembangunan. Karena pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, karena dengan pendidikan seseorang yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, dengan pendidikan bisa berubah sifat seseorang yang awalnya kurang baik menjadi baik. bahwa maju atau tidaknya suatu negara bisa dilihat dari mutu pendidikan negara tersebut. Begitulah pentingnya pendidikan bagi diri manusia.

3. Ekonomi

Masyarakat Desa Sungai Tanang memiliki perekonomian yang berdasarkan pada kondisi alam yang dimiliki di Kecamatan Kampar Utara yang tidak jauh berbeda dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Kampar umunya. Sebagian besar wilayah Desa Sungai Tanang adalah hutan sehingga masyarakat dapat berkebun di bukit dan mengelola hutan tersebut. Sedangkan di sektor karena Desa Sungai Tanang langsung berbatasan dengan Sungai Kampar mata pencarian adalah memancing/nelayan.

Selain itu, mata pencaharian penduduk Desa Sungai Tanang berbagai Profesi antara lain sebagai PNS, ABRI, POLRI, Petani, Nelayan, buruh Nelayan, dan penjual jasa indutri, sedangkan untuk pembudidaya ikan tawar tidaklah terlalu banyak. Serta usaha pengelola ikan, disamping itu Desa Sungai Tanang juga mempunyai potensi dibidang budidaya perikanan sepeti KJA, wisata sungai Kampar yang merupakan potensi andalan.

B. Analisis Prakek Jual Beli Usaha Tani Karet Menurut Perspektif Ekonomi Islam Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

1. Praktek Jual Beli Karet Di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara.

Jual beli karet merupakan suatu kegiatan jual beli yang sudah lama terjadi di desa Sungai Tanang sehingga sudah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat setempat. Dalam proses jual beli karet di desa Sungai Tanang, ada beberapa proses yang harus dilaksanakan dalam jual beli karet tersebut yaitu dengan melakukan penimbangan oleh toke karet tersebut melihat karet itu apakah layak dibeli dari petani atau tidak layak dibeli. Setelah itu baru ditaksir dan ditentukan harga perkilo yang didapatkan dari hasil panen karet yang di jual oleh petani kepada toke karet, setelah itu terjadilah transaksi jual beli antara keduanya.

Data yang didapatkan penulis dilapangan terdiri dari 1 orang toke karet sebagai pembeli karet dan 1 orang petani karet sebagai penjual karet dan pemilik kebun karet yang melakukan jual beli karet. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh dari sumber data, bahwa jual beli karet terjadi secara lisan di kebun karet atau lahan pemilik kebun karet atau bisa secara langsung mendatangi di rumah toke karet, dengan demikian keterangan yang diberikan oleh Firdaus sebagai toke karet berikut kutipan wawancara yang penulis lakukan:[34]

[34] Firdaus (Toke Karet), *Wawancara Pribadi",* Desa Sungai Tanang: 19 Juni 2024

a. Dari hasil wawancara, Penulis mendapatkan keterangan dari Firdus di Desa Sungai Tanang, Petani karet memanen karet dari kebun petani itu sendiri, petani menjual karet secara perkilo kepada toke, sedangkan harga perkilo ditetapkan toke se harga perkilonya Rp 9.000 Berdasarkan hasil wawancara, Firdaus membeli karet dari hasil panen petani dengan sistem yang dilakukan oleh Firdsus dalam melakukan pembelian ada dua cara yaitu pertama, Firdaus melakukan pembelian dengan cara datang langsung ke kebun karet petani dan menimbang berapa kilo berat dari hasil panen karet tersebut. Kedua, Petani mengantarkan langsung hasil panen ke tempat Firdaus dan menimbang hasil panen karet petani ditempat Firdaus.

b. Wawancara mengenai sistem pembelian karet, Dari cara pembelian tersebut Firdaus menentukan harga dari sistem pembelian. Yang Pertama, jika Firdaus yang langsung menjemput hasil panen karet petani ke kebun petani harga perkilonnya berbeda dengan petani yang megantarkan langsung hasil panen karet kerumah Firdaus, yaitu jika Firdaus yang mendatangi langsung ke kebun petani harga perkilonya yaitu Rp 8.500, sedangkan jika petani yang langsung mengantarkan hasil panen karet ke tempat Firdaus harga perkilonya Rp 9.000.

c. Wawancara mengenai kualitas karet yang dibeli, ada dua jenis karet yang dibeli Firdaus yaitu karet bersih dan karet kotor, yang pertama, jika kualitas karet tersebut kotor seperti ada karet yang sudah dicampur tanah dan ada juga karet tersebut dicampur kayu maka harga karet kotor itu murah dari harga perkilonya, jika karet tersebut bersih tidak ada campuran tanah atau benda lain didalam karet tesebut maka harga yang ditetapkan oleh Firdaus perkilonya tetap Rp 9.000.

d. Wawancara selanjutnya mengenai apakah seluruh petani yang melakukan kecurangan, Hampir seluruh Petani di Desa Sungai Tanang yang menjual karet kepada Firdaus yang melakukan kecurangan seperti, petani memasukan bahan untuk memperberat hasil panennya sehingga hal tersebut mempengaruhi berat timbangan karet.

e. Wawancara mengenai cara mengetahui kualitas karet, Firdaus menentukan karet yang kotor dengan cara menekan karet yang akan ditimbang oleh Firdaus, jika karet itu keras berarti karet itu bersih dan jika ditekan karet tersebut lembut maka karet tersebut termasuk karet kotor karna mengandung banyak cuka karet atau cairan pengeras karet.

f. Wawancara mengenai bagaimana cara toke mengatasi bagi petani yang curang dalam menjual karet, Firdaus memberikan keterangan cara mengatasi petani yang melakukan kecurangan dalam menjual karet yaitu dengan cara, yang pertama memperingatkan kepada petani untuk tidak memasukkan bahan tambahan kedalam gumpalan karet tersebut, jika petani masih melakukan hal yang sama maka Firdaus akan tetap membeli karet tersebut tetapi membeli karet dengan harga yang sangan murah dari biasanya, yang kedua jika petani masih melakukan memasukkan bahan tambahan kedalam gumpalan karet setiap menjual karet maka Firdus enggan lagi membeli karet dari petani tersebut dan menyampaikan kedapa petani karet agar mencari toke yang lain.

g. Solusi agar tidak ada lagi kecurangan dari petani, Informasi yang penulis dapatkan dari firdaus di desa sungai Tanang, Firdaus menjelaskan agar pemerintah menaikkan harga karet agar tidak ada lagi kecurangan yang dilakukan oleh petani.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Zimi sebagai petani karet di Desa Sungai Tanang dengan tujuan mengkonfirmasi keterangan dari toke karet terkait praktek jual beli karet, informasi yang penulis dapatkan dari petani:[35]

a. Wawancara mengenai bagaimana usaha tani karet di Desa Sungai Tanang, Sebagian masyarakat di Desa Sugai tanang bermata pencaharian sebagai petani, seperti bertani kebun buah, bertani padi, bertani karet dll, tetapi mayoritas petani di Desa Sungai Tanang Petani karet. Karena menyadap karet telah menjadi mata pencaharian utama sebagian masyaarakat Desa Sungai Tanang dan sebagian masyarakat menjadikan menyadap karet sebagai mata pencaharian sampingan.

b. Wawancara mengenai berapa hasil panen yang di dapat dalam sekali panen karet, Mendapatkan keterangan dari Zimi di Desa Sungai Tanang, Zimi memanen karet satu kali dalam dua minggu.

Berdasarkan hasil wawancara, Zimi memanen karet satu kali dalam dua minggu dan dalam satu kali panen Zimi mendapatkan hasil panen karet seberat 130/kg dalam sekali panen.

c. Wawancara mengenai kemana hasil panen dijual, Zimi menjual hasil panen karet kepada Firdaus sebagai toke karet yang ada di sungai Tanang dengan langsung mengantarkan hasil panen karet ke rumah Firdaus. Dari keterangan Zimi bahwasanya jika Firdaus yang menjemput hasil panen karet ke kebun karet Zimi maka harga perkilo karet itu akan berkurang dari harga biasanya Rp 9.000/kg, sedangkan jika Zimi yang mengantarkan langsung hasil panen karet kerumah Firdaus maka harga karet tersebut tetap Rp 9.000/kg

[35] Zimi (Petani Karet), *Wawancara Pribadi*, Desa Sungai Tanang, 25 Juni 2024

d. Wawancara mengenai sistem penjualan karet, sistem penjualan karet kepada Firdaus dengan cara ditimbang berapa berat hasil panen karet yang didapat Zimi.

e. Wawancara mengenai bagaimana cara mengetahui kecurangan yang dilakukan toke karet, Sebelum Zimi Mengantarkan hasil panen karet kepada Firdaus, Zimi menimbang terlebih dahulu hasil panen karet di kebun. Dan berat hasil panen karet yang ditimbang Zimi di kebun seberat 130/kg. Sedangkan hasil timbangan yang yang dilakukan Firdaus pada timbangannya menurun 5 kilo dari hasil timbang Zimi dikebun.

f. Wawancara mengenai apakah setiap penjualan karet toke melakukan kecurangan, Sebelum Zimi menjual hasil panen karet kepada Firdaus, Zimi selalu menimbang terlebih dahulu hasil panen karet yang didapatkannya. Sedangkan setiap kali Zimi mengantarkan hasil panen karet kepada Firdaus berat timbangan selalu berkurang dengan berat timbangan Zimi.

Berdasarkan hasil wawancara di Desa Sungai tanang yang penulis lakukan jawaban mereka sebenarnya sama bahwasanya praktek Jual beli karet mempunyai tahapan-tahapan sistem Jual beli yaitu petani mengantarkan hasil panen karet kepada toke karet, dan toke karet yang membeli hasil panen karet petani. Selanjutnya toke karet melakukan penimbangan berapa banyak hasil karet yang di jual oleh petani. Setelah toke karet melakukan penimbangan barulah terjadi transaksi antara kedua belah pihak. Hasil wawancara yang penulis dapatkan toke karet mengetahui kecurangan yang dilakukan petani untuk menambah berat dari hasil panennya dengan memasukkan bahan lain kedalam karet, sedangkan petani

mengetahui kecurangan timbangan toke karet karena berat timbangan yang dilakukan petani selalu berkurang dengan pada timbangan toke karet.

2. Praktek Jual Beli Karet Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara.

Allah SWT memberikan perintah kepada setiap umatnya mengerjakan perbuatan yang baik dan menjauhi segala larangan-Nya. Allah SWT telah menjadikan manusia agar saling membutuhkan satu sama lain, supaya tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup sehari-hari. Banyak cara yang dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhannya, apapun boleh dilakukan selama tidak ada larangan, salah satu cara manusia memenuhi kebutuhannya yaitu dengan jual beli, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau uang dengan dilandasi saling rela atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang diizinkan. Jual beli adalah salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan Allah dalam Alquran surah Albaqrah ayat 275 sebagaimana disebutkan pada teori. Jual beli dihalalkan oleh Allah Swt sebagai jalan terbaik dalam memenuhi kebutuhan sesama hamba-Nya.

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga

apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah ayat 275)

Fakta yang berlaku di lapangan dalam jual beli getah karet adalah tidak sesuai hukum Islam apabila berpatokan pada ayat di atas. Alasannya adalah jual beli yang dilakukan antara toke karet dan petani karet adalah haram, karena mengandung unsur riba apabila riba didefenisikan sebagai tambahan nilai atas sesuatu pada barang ribawi. Praktik jual beli getah karet yang terjadi di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara terindikasi perbuatan batil yaitu pengurangan timbangan, penambahan partikel dan timbangan yang tidak nornal. Mengurangi timbangan adalah perbuatan batil dan dicela oleh agama dan budaya. Kebatilannya berada pada pemutusan hak orang lain atas sesuatu hal yang seharusnya terjadi. Mengurangi timbangan tentu dapat dikatakan merugikan hak orang lain atas suatu barang dengan jalan menipu. Hal ini juga ditegaskan dalam Alquran yaitu surah Ar-Rahman ayat 9:

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ

Artinya: Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu. (Qs. Ar-Rahman ayat 9)

Ayat ini dengan tegas menyatakan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan tidak boleh mengurangi timbangan, mengurangi timbangan adalah salah satu bentuk praktek pencurian milik orang lain. Kegiatan kecurangan tersebut seperti yang terkandung dalam ayat tersebut adalah, apabila orang tersebut menakar untuk diri sendiri, mereka meminta agar takarannya penuh bahkan meminta tambahan. Apabila takaran timbangan itu sedikit, bisa menjadi sebuah ancaman

dan akan menjadi ancaman yang lebih besar bila takaran timbangan tersebut meningkat dengan jumlah yang besar. Hukum mengurangi timbangan dalam Islam termasuk dalam dosa besar atau sama dengan dosa orang yang melalaikan shalatnya. Allah akan membawa pelakunya ke neraka Wayl (fawaiilul lil mushallin). Wailun atau Wayl adalah lembah jahannam dimana bukit-bukit apabila dimasukkan ke dalamnya langsung mencair karena amat panasnya.

Manusia harus adil sesama, salah satu norma keadilan adalah menyempurnakan timbangan atau takaran. Pengurangan yang terjadi pada jual beli karet Sungai Tanang adalah pengurangan yang lumrah menurut keterangan narasumber. Hal ini memang telah menjadi tradisi para Toke dengan alasan antisipasi akibat penambahan partikel oleh Petani itu sendiri. Menghindari *kemudharatan* memang wajib atas diri dan orang lain. Namun kategori mengurangi timbangan adalah perkara haram. Perkara pengurangan timbangan setiap getah yang ditimbang sebagai upaya menghindari kerugian adalah tidak logis. Pengurangan timbangan tersebut dapat saja memudharatkan kepada penjual.

Pada kasus penambahan bahan untuk memberatkan timabangan sebagai dijelaskan di atas, terjadi dan dilakukan secara sengaja oleh Petani karet. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menambah berat getah yang akan dijual demi mempertahanan keuntungan. Selain itu juga untuk mengantisipasi kerugian atas pengurangan timbangan yang dilakukan oleh Toke. Praktik penambahan bahan lain pada getah tergolong kepada kecurangan yaitu dengan menambah berat objek jual beli dengan objek lain yang tidak ada hubungan dan kegunaannya. Hal ini

tentu melanggar syarat jual beli yang tertera pada objek jual beli. Syarat jual beli pada objeknya adalah jelas barangnya dan suci, jelas artinya beratnya dapat diukur tidak bercampur barang yang bukan bagian dari objek. Dan suci artinya halal, terhindar dari barang yang haram dan bermanfaat. Dalam muamalah, selalu memperhatikan kebaikan-kebaikan manusia ialah sesuatu yang mendasar dalam syariat Islam adalah salah satu asas hukum. Hal demikian demi kemaslahatan bagi umat manusia dan memberikan manfaat untuk meminimalisir kemudharatan bagi umat manusia. Maka dari itu Islam telah memberikan batasan-batasan terhadap prilaku yang dilakukan manusia agar dalam setiap tindakannya tidak menimbulkan kemudharatan baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Oleh sebab itu setiap manusia dapat mengambil manfaat di antara satu dengan yang lain dijalan yang sesuai dengan agama tanpa ada kecurangan dan kebatilan.

Tindakan batil yang terjadi adalah gharar dan tadlis/ketidakjelasan dan penipuan. Gharar dengan penambahan partikel yang tidak jelas dan tidak berguna, tadlis dengan memanipulasi berat dari objek. Terkait timbangan yang masih goyang (belum normal), menyebabkan belum stabilnya ukuran/berat getah karet pada timbangan.

Islam menganjurkan bagi umatnya untuk berusaha namun ada aturan yang harus dipatuhi dan itu tidak boleh dilanggar, harus dipahami semua itu bertujuan bagi umat sendiri agar tidak menimbulkan kerusakan, perpecahan bahkan pertumpahan darah di bumi. Dalam hidup ini khususnya dalam berbisnis sangat menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, sehingga dalam masyarakat Islam berbisnis bukan hanya bertujuan untuk mencari keuntungan tapi

lebih jauh dari itu untuk menambah persaudaraan dengan berbagai golongan, suku, ras dan berbagai bangsa di dunia ini khususnya sesama muslim. Sehingga nantinya dengan berdagang akan menambah dan mempererat ikatan Ukhuwah Islamiyah yang semakin lebih baik. Pengurangan Timbangan, Penambahan bahan menambah berat timbangan, adalah perbuatan yang menyalahi etika bermuamalah dalam hal jual beli. Etika yang dilanggar adalah pertama, jujur (*shiddiq*). Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas adalah tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Dalam Al-qur‟an, keharusan bersikap jujur dalam berdagang atau jual beli, sudah diterangkan dengan sangat jelas dan tegas dihubungkan dengan pelaksanaan timbangan.

Sesungguhnya Allah SWT telah menganjurkan kepada seluruh umat manusia pada umumnya, dan kepada para pedagang khususnya untuk berlaku jujur dalam menimbang, menakar dan mengukur barang dagangan. Penyimpangan dalam menimbang, menakar dan mengukur yang merupakan wujud kecurangan dalam perdagangan, sekalipun tidak begitu Nampak kerugian dan kerusakan yang diakibatkannya pada manusia ketimbang tindak kejahatan yang lebih besar. Tindak penyimpangan atau kecurangan menimbang, menakar dan mengukur dalam dunia perdagangan, merupakan suatu perbuatan yang sangat keji dan culas, lantaran tindak kejahatan tersebut tidak bosa bersembunyi pada hukum dagang yang telah disahkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat, atau tidak bisa mengatasnamakan jual beli suka sama suka, yang juga suka sama suka atau „an tarodhin adalah syarat sah transaksi. Allah SWT dan Rasulullah

SAW mengharamkan kebiasaaan melakukan kecurangan dalam menimbang, menakar dan mengukur dalam perdagangan.

Kedua, *Amanah* (tanggungjawab), Setiap pedagang harus bertanggung jawab atas usaha dan pekerjaan sebagai pedagang yang telah dipilih. Tanggung jawab artinya, mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarkat yang secara otomatis terbeban di pundaknya.

Ketiga, murah hati, penjual dan pembeli harus bermurah hati, sopan, dan penuh tanggungjawab. Kategori penyebutan yang telah dilakukan oleh penjual dan pembeli termasuk kepada Giyas, yaitu menyembunyikan cacat yang dijual. Dalam hal ini cacat yang dimaksud adalah adanya campuran bahan tambahan yang disembunyikan dan seharusnya tidak ada. Pembeli akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas dari suatu barang yang diperdagangkan. Dengan demikian penjual mendapatkan harga yang tinggi untuk kualitas barang yang jelek. Kategori tindakan tathfif juga terjadi yaitu tindakan pedagang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual. Praktek kecurangan mengurangi Timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan dalam bentuk ketidakakuratan timbangan dan takaran. Oleh karena itu, praktek perdagangan semacam ini sangat dilarang dalam Al-Quran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan dan menjelaskan masalah-masalah yang penulis temukan tentang analisis praktek jual beli karet di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara, maka penulis dapat menyimpulkan untuk menjawab masalah yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya.

1. Praktek jual beli getah karet di desa Sungai Tanang terjadi dengan beberapa tahapan yaitu pertama petani karet melakukan panen satu kali dalam dua minggu dan menjualnya kepada Toke karet, Toke akan menimbang getah yang telah dipanen, setelah getah ditimbang dalam wadah karung atau timbangan gantung. Jual beli karet di Desa Sungai Tanang terjadi secara normal. Namun secara praktek ada penyimpangan yang terjadi yaitu pengurangan timbangan yang dilakukan toke karet. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi kerugian akibat petani memasukkan bahan penambah berat timbangan. Selain itu ada juga penyimpangan berupa penambahan bahan lain sebagai penambah berat timbangan yang dilakukan oleh Petani karet sebagai upaya mendapatkan untung lebih dan antisipasi pengurangan timbangan yang dilakukan oleh Toke.
2. Jual beli karet di Desa Sungai Tanang tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam Ekonomi Islam karena adanya pengurangan timbangan yang dilakukan oleh toke karet dan penambahan bahan lain yang dilakukan oleh petani karet sebagai penambah berat timbangan jual beli seperti ini sudah jelas menyalahi syarat jual beli pada objek jual beli dan sikap pada subjek

jual beli. Selain itu juga terdapat sikap tidak jujur, tidak amanah, kategori tadlis dan tathfif yang sangat dilarang dalam hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas penulis menyarankan:

1. Kepada seluruh masyarakat di Desa Sungai Tanang agar meninggalkan jual beli seperti itu, karena objek jual beli tidak jelas dan jual beli termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam.
2. Kepada seluruh para ulama yang ada di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara hendaknya bisa memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat bagaimana cara jual beli yang benar dan sesuai dengan syariat Islam.
3. Kepada seluruh masyarakat di Desa Sungai Tanang Kecamatan Kampar Utara hendaklah lebih mendalami pengetahuan keagamaannya terutama dalam bidang jual beli, jika nantinya ingin melakuakn jual beli mengikuti bermuamalah yang dibenarkan dalam syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammas Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*.

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah.*

Adi Saputra, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Getah Karet Dengan Penambahan Partikel (Studi Penjual Karet di Desa Kembang Jajar, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan) Skripsi Uin Raden Lintang Lampung 2019.

Ahmad Wardi Musclich, *Fiqh Muamalah*.

An Ras Try Astuti, Etika Bisnis Islam (Kasus-kasus Kontenporer), IAIN Parepare Nusantara Pres, (Sulawesi Selatan) cet 1, Januari 2022.

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*.

Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*.

Fatayati dkk, Evaluasi Pengelolahan dan Mutu Badan Olah Karet Rakyat di Tingkat Petani Karet di Sumatera Selatan, *Jurnal Penelitian Karet* , Vol 2 2013.

Firdaus (Toke Karet), *Wawancara Pribadi",* Desa Sungai Tanang: 19 Juni 2024

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sungai tanang, diunduh 30 Juni 2024

https://id.wikipedia.org/wiki/Kampar_Utara,_Kampar diunduh 06 Juni 2024

https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Tonang,_Kampar_Utara,_Kampar diunduh 06 Juni 2024

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Jakarta, :Graha Ilmu, 2006.

Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT rosdakarya. 1995.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian* Jakarta: LP3ES, 1989.

Petter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, 2002

Safriadi Marpauang, Hukum Jual Beli Tdlis Terhadap Kerang Campuran Perspektif Yusuf Qordawi (studi kasus di kelurahan selat tanjung medan kecamatan datuk bandar timur kota tangjung balai), Skripsi uin Sumatera Utara Medan

Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Jakarta: Darul Falah,2005.

Sohani Sahrani, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Syekh Abdurrahman as-sa'ad dkk., *Fiqh Jual Beli Panduan Aktif Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Trinaning Setya Sutijipto dkk, "*Tadlis dan Tagrir dalam Transaksi",* Pada E-Market Place, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol 7 No 5, mei 2020.

Yupita Sari Panggabean, Tinjaun Hukum Islam Tentang Jual Beli Karet Dengan Tambahan Kadar Air (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Manggala Timur Kab. Tulang Bawang) Skripsi Uin Raden Intang Lampung

Zimi (Petani Karet), *Wawancara Pribadi,* Desa Sungai Tanang, 25 Juni 2024